



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6563

KEUANGAN. Pengelolaan PNBP. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, dalam rangka lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.

Pengaturan pengelolaan PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan pengelolaan PNBP termasuk memberikan jawaban atas permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penagihan dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang optimal.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP tersebut, Peraturan Pemerintah ini telah memberikan pengaturan lebih lanjut terkait verifikasi dan pengawasan PNBP, penyetoran PNBP yang menggunakan sistem informasi, penggunaan PNBP yang lebih

fleksibel, dan pengaturan yang lebih jelas terhadap penagihan dan piutang PNBPN.

Selain sebagai pedoman bagi Instansi Pengelola PNBPN dalam pengelolaan PNBPN, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan pengaturan terkait hak dan kewajiban Wajib Bayar dalam menjalankan kewajibannya kepada negara, misalnya hak Wajib Bayar yang dapat mengajukan koreksi surat tagihan, dan kewajiban Wajib Bayar dalam membayar PNBPN sesuai waktu yang ditetapkan dan menyampaikan laporan PNBPN.

Pengaturan pengelolaan PNBPN yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

- a. perencanaan PNBPN yang mengikuti siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pelaksanaan PNBPN yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan PNBPN yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Instansi Pengelola PNBPN, Mitra Instansi Pengelola PNBPN, dan Wajib Bayar.
- c. pertanggungjawaban PNBPN yang memberikan gambaran atas proses perencanaan dan pelaksanaan PNBPN;
- d. pengawasan PNBPN yang mengatur kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Unit yang ditunjuk oleh Menteri dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kelancaran dan tertib administrasi dalam Pengelolaan PNBPN yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan *Chief Operational Officer*, termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Ayat (3)

Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang (*Chief Operational Officer*), Menteri juga menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelaahan” antara lain proses evaluasi perhitungan dan penilaian Rencana PNBPN berdasarkan data antara lain perkiraan asumsi makro, pokok kebijakan Kementerian/Lembaga, dan data historis.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana PNBPN berupa target PNBPN disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBPN.

Huruf b

Rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan dana PNBP disusun oleh Instansi Pengelola PNBP yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “realistis” dalam Rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “optimal” dalam Rencana PNBP adalah jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun Rencana PNBP.

Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian meliputi Rencana PNBP tahun anggaran yang direncanakan dan perkiraan maju Rencana PNBP 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk meyakini kebenaran formulasi perhitungan yang digunakan oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas transaksi pembayaran.

Yang dimaksud dengan “formulasi” antara lain volume, harga, dan kadar.

Yang dimaksud dengan “belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBPN” antara lain pada saat Wajib Bayar melakukan pembayaran kewajiban PNBPN, Instansi Pengelola PNBPN belum dapat memastikan kebenaran volume, harga, dan kadar.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di